



P U T U S A N
Nomor 461/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 461/Pdt.G/2013/ PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Simpang Beliti, pada tanggal 14 April 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa emas 1 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/06/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Beliti selama lebih kurang 6 tahun, tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK KE-1 , perempuan, lahir pada tanggal 1 Agustus 2007, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2010, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun sejak pertengahan bulan Juli 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita bernama Fera janda anak 1 (satu) ;
 - Tergugat sering keluar malam, dan pulang dalam keadaan mabuk dan habis berjudi;
 - Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat di Linggau bahkan tidak pulang hingga 5 hari dan Tergugat baru mau pulang jika dijemput oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Mei 2013, terjadi karena Penggugat mendatangi rumah isteri muda Tergugat karena setelah menikah lagi Tergugat hanya pulang 2 jam saja dalam 1 hari, lalu Tergugat langsung mengatakan karena Penggugat sudah berani mendatangi rumah isteri muda Tergugat maka Tergugat mentalak (menceraikan) Tergugat, dan Tergugat langsung ingin membunuh Penggugat;
7. Bahwa, akibat kejadian tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke kepolisian, dan Tergugat hanya ditahan selama 20 hari, karena adanya perjanjian damai antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat dibebaskan;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan sehingga Penggugat tidak redho atas perlakuan Tergugat tersebut;
9. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 504/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 2 September 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong nomor 100/06/IV/2006 Tanggal 14 April 2006, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat pada saat mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang enam tahun, mereka tidak pernah pindah-pindah sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai dua orang anak kedua orang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Mereka rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat melahirkan anak kedua rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah ditahan polisi selama dua puluh hari karena Tergugat memukul Penggugat, kemudian atas kesepakatan bersama lalu Tergugat dikeluarkan dari tahanan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang lima bulan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Vera;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat tetapi Tergugat tidak mau lagi kembali dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



2. **SAKSI KE-2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat pada saat mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang enam tahun, mereka tidak pernah pindah-pindah sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai dua orang anak kedua orang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Mereka rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun lalu Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke Linggau sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Vera, saksi tahu karena saksi pernah bertemu dengan Vera dan dia mengaku telah menikah dengan Tergugat sekitar delapan bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang tiga bulan,
- Bahwa Penggugat bersama saksi pernah menjemput Tergugat dirumah isteri muda Tergugat di Lubuk Linggau tetapi Tergugat tidak mau lagi kembali dengan Penggugat justru Tergugat memukuli Penggugat hingga babak belur;



- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena sejak bulan Juli 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut yang bernama Vera janda anak satu, Tergugat sering keluar malam pulang dalam keadaan mabuk dan habis berjudi, Tergugat juga sering pulang kerumah orang tuanya di Lubuk Linggau, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 Mei 2013 karena Tergugat mendatangi Tergugat dirumah isteri mudanya lalu Tergugat marah kemudian menjatuhkan talak pada Penggugat dan memukuli Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat namun karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. Yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dibuktikan dengan alat bukti dua orang saksi yang telah bersesuaian satu dengan lainnya yang mana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya telah memenuhi syarat formil, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 13 Mei 2013 karena setelah Tergugat ketahuan menikah lagi Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, Tergugat juga pernah ditahan Polisi karena memukuli Penggugat saat Penggugat bersama-sama saksi datang menemui Tergugat di rumah kediaman Tergugat bersama isteri mudanya;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah atas dasar pengetahuan saksi sendiri sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Simpang Belit dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tanggal 14 April 2006 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sejak bulan Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013 hingga kini telah pisah rumah karena Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat di rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti

terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu majelis hakim untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kabupaten Lubuk Linggau serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kabupaten Lubuk Linggau serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Agus Salim. S.H. M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Agus Salim, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)